



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

-----Pada hari ini **SELASA**, tanggal **1 NOVEMBER 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menghadap : -----

KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO CQ. KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO CABANG TAHUNAN, berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta KM 5,5 Tahunan Jepara; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : **EKO WIDAYANTO**, tempat/tanggal lahir Jepara, 24 September 1978, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Manajer Kantor Cabang Tahunan Jepara Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 239/KUD-MTG/I.I/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/339/Hk.01/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Lawan

AGUS SOFYANTO, Tempat/tanggal lahir Jepara, 2 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Perum Desa Sekuro RT. 10 RW. 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

-----Maka untuk mengakhiri sengketa kedua bela pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Jpa. Dengan jalan damai dan dalam nuansa kekeluargaan melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 ; -----

Pasal 2

Bahwa Pihak II telah mengakui mempunyai hutang kepada Pihak I sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Kredit, Nomor : 215/MTG.KSP.1/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, dengan Jangka Waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan suku bunga 3.00% per bulan, dengan agunan (jaminan) berupa :

Sebidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.1449, atas nama AGUS SOFYANTO, luas 335 M2,

Nomor 59/Pdt.GS/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Desa Sukung Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dimana asli bukti
Sertipikat Hak Milik No.1449, atas nama AGUS SOFYANTO tersebut, disimpan pada
Pihak I sampai dengan pinjaman lunas ; -----

Pasal 3

Bahwa terhadap hutang tersebut, Pihak II baru membayar angsuran bunga kepada Pihak I,
dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jepara, Pihak II belum melunasi
seluruh hutangnya kepada Pihak I ; -----

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pihak I dan Pihak II, hutang Pihak II, yang harus
dibayar kepada Pihak I adalah sebagai berikut : -----

- Tunggakan Pokok sebesar Rp 79.666.400,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam
puluh enam ribu empat ratus rupiah) : -----
- Bunga sebesar Rp 20.333.600,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus
rupiah) ; -----

Jumlah keseluruhan sebesar **Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** ; -----

Dari Kewajiban sebelumnya sebagai berikut :

- Pokok Rp 79.666.400,-
- Bunga Rp 23.061.896,-
- Denda Rp 108.061.700,-

Jumlah Rp 210.789.996,-

**(Dua ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh enam rupiah)**

Pasal 5

Bahwa Pihak II bersedia melunasi seluruh hutang tersebut, sebagaimana dalam pasal 4, dan
Pihak I bersedia menerima pelunasan hutang tersebut, sebagaimana dalam Pasal 4, dengan
cara sebagai berikut : -----

1. Kesepakatan perdamaian ini ditandatangani pada tanggal 01 November 2022, pada
saat penandatanganan surat perjanjian ini pihak II membayar diawal sebesar **Rp.
30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** dari kesepakatan kewajiban pembayaran
sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Bahwa, untuk kekerungan pelunasan sebesar **Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta
rupiah)** pihak I memberikan batas waktu hingga **tanggal 1 Februari tahun 2023**.

Pasal 6

Bahwa, apabila Pihak II tidak melaksanakan seluruh kewajibannya, untuk membayar sisa
hutangnya kepada Pihak I, yang telah diuraikan pada Pasal 5 tersebut diatas, maka Pihak I
dapat memberikan teguran kepada Pihak II sebanyak 1 (satu) kali, dengan jangka waktu

Halaman 2 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana, Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teguran maksimum tiga kali. Apabila Pihak II tetap tidak mengindahkan teguran Pihak I tersebut, maka Pihak I dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk melakukan Lelang Eksekusi atas Jaminan yang diajukan Pihak II sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa "apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut " ; -----

Pasal 7

Bahwa para pihak menerima tanpa syarat keputusan yang dimaksud dan terikat sehingga berkewajiban mentaati dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Pasal 8

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ; -----

Pasal 9

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan tanpa paksaan, dan dengan pikiran sehat, serta atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan serta mentaati surat Perjanjian Perdamaian ini ; -----

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan-kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;-----

----- Kemudian Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah mendengar, dan memperhatikan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karena itu Perjanjian

Halaman 3 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana, Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perdamaian dimaklumi dan tidak dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana, dan dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;-----

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 130 HIR, dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;-----
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp337.500,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SELASA**, tanggal **1 NOVEMBER 2022**, oleh kami: **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., tertanggal 11 Oktober 2022, dengan dibantu oleh **AGUS KUSWOYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat; -----

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS KUSWOYO, S.H.

Hakim,

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	17.500,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	190.000,00
5. PNBP	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	337.500,00

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)